

## **Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Pada Bulan Mei 2020**

*Socialization of Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Agrarian Principles In Baros Village, Baros District, Serang Regency in May 2020*

**Yuliana Yuli W., Sulastri**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author* : <sup>1</sup>yuli080706@gmail.com, <sup>2</sup>qhikatri@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki hak kebendaan yang lebih kuat. Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum, sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah menjadi rumusan masalah dari pengabdian masyarakat ini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pendaftaran tanah menyebabkan jumlah tanah di wilayah Kabupaten Serang yang bersertifikat atau terdaftar masih sedikit. Metode dialog dan diskusi dengan warga yang menjadi sasaran dilakukan bersamaan dengan pendataan pada jumlah warga setempat guna memperlancara kegiatan ini. Data tersebut kemudian menjadi pedoman guna mengundang warga masyarakat untuk menghadiri sosialisasi Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Tahapan yang ditempuh adalah persiapan, pelaksanaan, serta pelaporan.

**Kata Kunci** : *Agraria, Girik, Pertanahan*

### **Abstract**

*Government conducts land registration in order to create legal certainty in Land Affairs, this is explained in law number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. The proof of land rights then given to the registered land as a strong substantiation of land ownership. In land registration, Girik as a proof of payment of tax on land, is not considered as a proof of land rights ownership, the certificate holder on land will have stronger property rights. Agrarian resources or natural resources in the form of the surface of the earth called land, in addition to providing benefits but also giving birth to cross-sectoral problems that have economic aspects, socio-cultural aspects, political aspects of defence and security aspects, and even legal aspects, as a source of natural resources contained on land can be understood if land is believed to be a concrete manifestation of one of the basic assets of national development. The lack of community understanding about the process of registration and transfer of land rights is the problem formulation of this community service. Lack of community understanding of the benefits of land registration has caused the amount of land in the Serang Regency to be certified or registered. The method of dialogue and discussion with targeted residents is carried out in conjunction with data collection on the number of local residents in order to facilitate this activity. The data then becomes a guideline for inviting community*

members to attend the socialization of the Benefits of Land Registration for Land Rights Holders. The steps taken are preparation stage, implementation phase and reporting stage.

**Keywords** : Agrarian, Land Registration, land

## PENDAHULUAN

Undang-undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern. Disini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional. Hukum Adat yang dimaksud di sini adalah Hukum Adat yang sudah di saneer, yaitu apabila Hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Nasional.

Dengan mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. terjadi perubahan fundamental pada hukum agrarian di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun isinya yang dinyatakan pada bagian “ Berpendapat” Undang-undang Pokok Agraria. harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria, yang bersumber pada ; hukum adat yang berkonsepsi komunalistik religius, hukum perdata barat yang individualistik liberal dan dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja yang umumnya berkonsepsi feodal. Hukum agrarian yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara hampir seluruhnya terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarian yang dituangkan dalam *Agrarische Wet* 1870.

Dualisme dalam hukum perdata memerlukan tersedianya perangkat hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang memberi jawaban terkait hukum apa yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum antar golongan di bidang agraria. Dalam rangka mengikis habis akibat-akibat kebijakan dan praktik-praktik oerde baru, sejak pertengahan tahun 1998 diperkenalkan istilah dan pengertian reformasi yang meliputi bidang ekonomi, politik dan hukum. Kegiatan reformasi meliputi nuga hukum tanah nasional Indonesia. Berbagai peraturan telah diterbitkan dan dipersiapkan sebagai perwujudan kebijakan baru dalam melaksanakan hukum tanah nasional yang lebih berpihak pada rakyat banyak sesuai konsepsi, asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Agraria..

Dengan diterbitkannya Undang-undang Pokok Agraria., reformasi di bidang pertanahan bersifat kompregensif dan fundamental. Dalam Undang-undang Pokok Agraria. dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok hukum tanah nasional, penjabarannya dilakukan dengan membuat berbagai peraturan pelaksanaan yang bersama-sama Undang-undang Pokok Agraria. merupakan hukum tanah

nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia harus dipertgunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang Pokok Agraria. menciptakan hukum agrarian nasional berstruktur tunggal yang seperti dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” serta penjelasan umum Undang-undang Pokok Agraria. berdasar atas hukum adat tentang tanah sebagai hukum aslinya sebagai terbesar rakyat Indonesia

Perubahan tersebut diselenggarakan secara cepat, fundamental dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, mengisi kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-undang Pokok Agraria. merupakan program revolusi dalam bidang agraria yang disebut Agrarian Reform Indonesia yang meliputi 5 (lima) program atau disebut panca program meliputi ; pembaharuan hukum agrarian melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan dan perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Berdasarkan catatan yang dilakukan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. penyebab utama dari konflik adalah sengketa tanah, alokasi dari petani kecil, tindakan represif polisi, upah rendah dan penetapan harga juga kasus aktif konflik berkaitan dengan tanah yang diambil alih untuk perkebunan. Implementasi UU ini telah berkontribusi terhadap peningkatan gangguan dan intimidasi terhadap masyarakat dan petani. Antara lain dengan menggunakan Pasal 55 dan 107 untuk mengintimidasi komunitas masyarakat adat. Pasal 55 memberikan peluang digunakannya pasukan keamanan swasta dan negara demi “perlindungan” areal perkebunan setelah hak guna telah diberikan. Pelaku bisnis perkebunan akan melaksanakan pengamanan bisnis perkebunan yang dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan bisa meminta bantuan dari komunitas di sekitarnya. Sementara Pasal 107 memperinci sanksi untuk “menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin”, dan dengan kombinasi dengan Pasal 55 telah menciptakan suasana yang penuh intimidasi dan ketakutan. UU Perkebunan Pasal 12 Ayat (1) diartikan bahwa, pemberian ini dapat dibaca dengan proaktif sebagai persyaratan untuk persetujuan atau izin dari masyarakat adat untuk menggunakan tanah mereka. Bagaimana-pun dalam prakteknya, pasal ini diinterpretasikan sebagai hanya membutuhkan persetujuan atas jumlah imbalan, bukan izin atas transfer tanah, dan apabila persetujuan tersebut tidak tercapai lalu tanah masih bisa diambil alih ‘demi kepentingan negara’.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, dalam kenyataannya, regulasi dan praktik di Indonesia tidak konsisten dengan obligasinya untuk menjalankan, antara lain Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Masyarakat adat tidak dilindungi secara regulasi dan praktik pembangunan. Hal mana diakui oleh Presiden SBY pada bulan Agustus 2006, dimana SBY menyatakan bahwa masyarakat adat “seringkali dikorbankan demi pembangunan, dengan kepentingan perusahaan yang kuat menginginkan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam” dan bahwa salah satu alasan kejadian ini adalah bahwa masyarakat adat tidak diakui haknya dan tidak dilindungi oleh hukum yang spesifik.

Dari penjelasan tersebut diatas mengenai Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pelaku usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

Maka menurut peneliti kata imbalan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 6 Ayat (1) yang mengatur bahwa asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas **Ketertiban dan Kepastian Hukum** adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Kata imbalan dalam Pasal 12 Ayat (1) tidak sesuai dengan asas perundang-undangan yang menjadi landasan atau pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu **Asas terminologi dan Sistematika**, artinya peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut. Selain itu juga harus menggunakan diksi dan istilah yang mudah dimengerti masyarakat kalangan manapun, agar tidak terjadi pembelokan makna dan interpretasi (penerjemahan kalimat).

Maka menurut penulis kata ‘imbalan harus diganti dengan kata “**ganti kerugian**” sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat luas. Arti ganti kerugian adalah penggantian berupa uang atau barang kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan perkebunan. pengertian ganti kerugian ini telah menjadi konsep hukum, dimana masyarakat atau seseorang bisa meminta ganti kerugian kepada negara atau pihak-pihak yang telah mendatangkan atau mengakibatkan kerugian.

Dari uraian di atas, bahwa Undang-undang Pokok Agraria. merupakan UU pertanahan nasional Indonesia, oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa masyarakat Indonesia mengerti dan memahami aturan-aturan yang terkait dengan pertanahan dan salah satu cara adalah dengan mengadakan penyuluhan. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di lingkungan Kabupaten Serang , maka Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” dengan judul “Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Dalam Undang-undang Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 Di Kabupaten Serang”.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode dialog dan diskusi dengan warga yang menjadi sasaran. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan, pendataan warga dibantu RT setempat dilakukan untuk mengetahui jumlah warga sasaran. Data tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk mengundang warga guna menghadiri Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 50 Tahun 1960. Terdapat tiga tahapan yang dilalui dalam pengabdian masyarakat ini, antara lain:

- a) Tahap Persiapan
  1. Perizinan pada mitra.
  2. Pengumpulan data warga sasaran.
  
- b) Tahap Pelaksanaan
  1. Penentuan peran mitra dalam kegiatan.
  2. Penentuan solusi dari kegiatan.
  3. Dialog interaktif terkait sosialisasi kegiatan kepada warga sasaran.
  
- c) Tahap Pelaporan
  1. Membuat laporan kemajuan setelah dialog dengan mitra.
  2. Publikasi dalam bentuk jurnal.
  3. Implementasi model kebijakan pendaftaran tanah.
  4. Menyusun *drafting* dalam bentuk buku ajar.
  5. Membuat laporan akhir setelah diseminarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM dilaksanakan karena masih banyak warga di Desa Baros yang belum memahami tentang betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti yang sah atas kepemilikan tanah, sehingga pemilik hak atas tanah akan memperoleh kepastian hukum.

Waktu Pelaksanaan : 6 Mei 2020

Pelaksanaan melalui zoom meeting dan dibuat video youtube dengan link

[https://youtu.be/3vCv\\_X7DNv4](https://youtu.be/3vCv_X7DNv4)

Audien : Warga Desa Baros

Rincian kegiatan PKM :

1. Survey ke Kantor Desa Baros
2. Mengajukan permohonan ke Kepala Desa Baros (lampirkan surat mitra)
3. Koordinasi dengan Sekdes tentang waktu pelaksanaan

Setelah melakukan sosialisasi, warga sasaran semakin menyadari pentingnya pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Sebagian warga juga menilai perlu diadakan kembali penyuluhan yang

serupa agar warga semakin memahami urgensi dari pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat, maka telah terlaksana Tridharma Perguruan tinggi yang mendukung pemerintah dalam melakukan pendaftaran atas tanah bagi pemegang hak atas tanah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang menerima penyuluhan tentang Undang-undang Pokok Agraria No. 50 Tahun 1960 telah memahami pentingnya pendaftaran hak atas tanah mereka. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, warga dapat meminimalisir penyelewengan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Prof Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan. Edisi Revisi.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 205.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undnag-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi.
- Paige, Jeffery M. 2004. *Agrarian Revolution: social movements And Export Agriculture in The Underdeveloped World*. tanpa tempat: Pedati.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan Kedua.
- Hatta, Mohammad. 2002. *Kumpulan Pidato*. Disusun oleh I Wangsa Widjaya, Mutia F. Swasono, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Arisaputra, Mohammad Ilham. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chaidir Ali. *Disiplin Hukum*. PT Citra Aditya Bakti

## Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria